



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 114.1 /03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK(TK) PERTIWI KESAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kesambi Nomor : 420/5/1/06/2017 tanggal -- Januari 2017 perihal : Permohonan Izin TK Pertiwi Kesambi, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 420/2421.1/03.04/2017 terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kesambi, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

- Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kesambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kesambi
Jalur Pendidikan : PAUD Formal
Tanggal Berdiri : 17 Mei 1973
Status : Swasta
Alamat : RT 02 RW 01
Desa : Kesambi
Kecamatan : Mejobo
Kabupaten : Kudus
Telpon : 08529249956
Kepala TK : ANIS TRISNAWATI, S.Pd
Penyelenggara : PEMERINTAH DESA
KESAMBI

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :

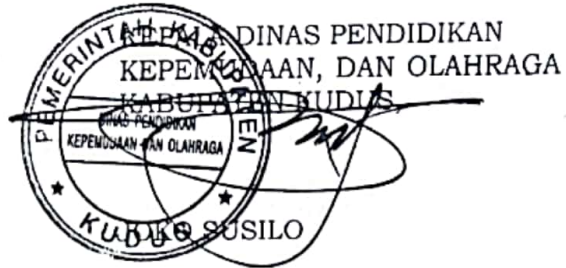
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

- KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum
KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Agustus 2017



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo;
3. Kepala Desa Kesambi;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mojoko Mlati Kidul Telp.(0291) 38563 Kudus 59319

Nomor : 941/107.39/DS/99
Lamp. : 1 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
sekolah Swasta

9 Maret 1999

Yang terhormat,
Ketua Yayasan ~~Peristiwa Desa Kerasahi~~

Memperhatikan :

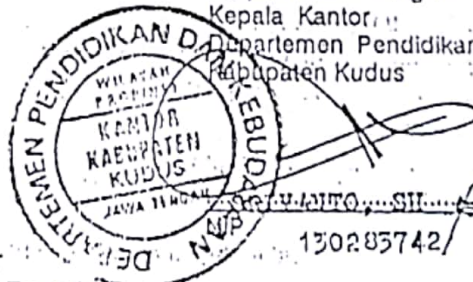
1. Surat Saudara No. ~~52/9/IX/90~~ tanggal ~~2 September 1998~~
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan ~~Mojoko~~
No. ~~219/107.39.15/DS.1998~~ tanggal ~~24 Oktober 1998~~
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat ~~Mojoko~~ Kabupaten Kudus
No. ~~420/801~~ tanggal ~~24 Oktober 1998~~

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : ~~TK Peristiwa Kerasahi~~
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Nama Sekolah : ~~TK Peristiwa Kerasahi~~
 - 1.2.2. Lokasi Sekolah : ~~Desa Kerasahi Kec. Mojoko~~
 - 1.2.3. Kabupaten / Kota : ~~Kudus~~
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : ~~Peristiwa Kerasahi~~
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : ~~Desa Kerasahi Kec. Mojoko~~
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk Kelompok A *) Kelompok B *) (untuk TK); Kelas (untuk SD)
yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran : ~~1998 / 1999~~
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
surat persetujuan ini ditinjau kembali.

Demiikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasi Pendidikan Dasar
Kandeptikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandeptikbud Kecamatan ~~Mojoko~~
4. Camat ~~Mojoko~~ Kabupaten Kudus
5. Kepala TK ~~Peristiwa Kerasahi Kec. Mojoko~~
6. Arslp.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mojoho Mkt. Kidul Telp(0291) 35353 Kudus 59319

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 76 /103.33.9K/ DS/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

.....PERTIWI KESAMBİ.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan yayasan

Desa / Kelurahan ~~Kudus~~ Kesambi

Nomor : 52/9/IX/98 Tanggal 2 September 1998

Menimbang : a. bahwa yayasan/Badan Penyelenggara Pemerintahan Desa / Kelurahan

~~Kudus~~ Kesambi

dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan-nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu membesri izin pendirian dan penyelenggaraan Tarnan Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990 ;

b. Nomor 58 tahun 1992 ;

c. Nomor 59 tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0173/O/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0186/U/1992

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

d. Nomor :

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya).

Menyporhatikan : Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4577/O/1991 perinal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama : ...Kepala Desa Kasambi.....

Alamat : ...Desa Kasambi Kecamatan Hejubo.....

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : ...TK Peristiwa Kasambi.....

Alamat : ...Desa Kasambi Kecamatan Hejubo.....

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0436/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 9 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

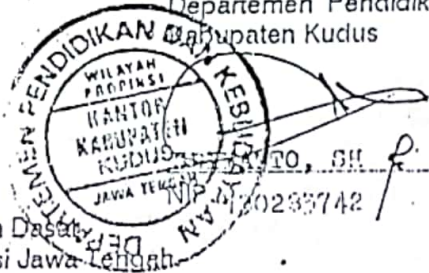
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kudus



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

2. Kasi Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Kudus.

3. Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Hejubo.....

4. Camat Hejubo Kabupaten Kudus

5. Kepala TK Kasambi

6. Arsip.